



PUTUSAN

Nomor: 008/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

MELAWAN

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi keluarga Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 04 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 008/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 04 Januari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/28/III/2005 tanggal 31 Maret 2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah kerumah



bersama 5 tahun 6 bulan sampai terjadinya pisah. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. **ANAK**, umur 6 tahun dipelihara secara bergantian antara Pemohon dengan Termohon . ;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Bahwa Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;

b. Bahwa Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup mandiri, sehingga untuk mengambil sikap cenderung bergantung pada putusan keluarga Termohon.

c. Bahwa Termohon kurang menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon.

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 7 September 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Termohon sehingga Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Desa;

5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih dari 3 bulan lamanya;

6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 008/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 9 Januari 2012 dan tanggal 01 Februari 2012, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/28/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630106 tanggal 11 Juli 2007 yang dikeluarkan Camat Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Abdurahman sedangkan Termohon bernama **TERMOHON**, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon di Desa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan harmonis akan tetapi 5 bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon cemburu buta telah menuduh Pemohon ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan Termohon kurang bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga kini telah berjalan 4 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil dan saksi bersama keluarga pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk menemui Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon telah berupaya untuk dapat rukun dengan Termohon namun Termohon setiap bertemu dengan Pemohon Termohon selalu mengusir Pemohon;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Abdurahman sedangkan Termohon bernama **TERMOHON**, saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 dan selama menikah telah dikaruniai anak 1 orang ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon di Desa Ujung Baru, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan harmonis akan tetapi 4 bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena orang tua Termohon telah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau diajak mandiri karena tidak mau berpisah dengan orang tuanya dan akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Padang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga kini telah berjalan 4 bulan lamanya;

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil dan saksi bersama keluarga pernah datang ke rumah orang tua Termohon



untuk menemui Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan orang tua Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon sebagai menantunya;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan telah dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu harus



dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga pihak Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk hidup mandiri, sehingga untuk mengambil sikap cenderung bergantung pada putusan keluarga atau orang tua Termohon, dan Termohon kurang baik dalam menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصيح الربطه الروجيه صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang



berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.301.000.00- (Tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

